




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/448-Disdik  
Lampiran

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK-AL FIQORIYAH  
BIDANG STUDI KEAHLIAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
ATAS NAMA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL FIQORIYAH  
JL. KH. ZULFIKOR RT 01/05 DESA WARINGIN JAYA  
KECAMATAN BOJONGGEDE



KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL FIQORIYAH Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi :
  1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika
  2. Program Study Keahlian Multimediaatas nama Yayasan Pondok Pesantren Al Fiqoriyah yang berlokasi di Jl. KH. Zulfikor RT. 01/05 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Perita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 8);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Tingkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Waringin Jaya Nomor : 420/09/VII/2009 Tanggal 10 Juli 2009

2. Surat Rekomendasi dari Camat Bojonggede Nomor : 421.1-377-Kesra. Tanggal 22 Juli 2009
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial/Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/2113-PNP/2009 Tanggal 29 Juni 2009
4. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/447-Dikmen Tanggal 30 Juni 2009 tentang Study kelayakan
5. Berita acara hasil rapat Tim Kerja SMK Al Fiqoriyah

#### MEMUTUSKAN

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan<br>KEPSAU | : | Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL FIQORIYAH Bidang Study Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi:<br>1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika<br>2. Program Study Keahlian Multimedia<br>yang berlokasi di Jl. Parung Hijau 1 Hambulu No. 27 Desa Perak Udik Kecamatan Kemang. |
| KEPDUA               | : | Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam likutan KEPSAU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melokasikan data registrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan   |
| KEHIDUA              | : | Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata ada kerugian terhadap pihak lain, seperti di T. yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.  |
| KEHIDUWA             | : | Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.  |
| KEHIDUWA             | : | Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelumanya tanpa persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.  |
| KEPNASVI             | : | Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.   |

KEDELAPAN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 25 November 2009



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibinong;
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.